

IMPLEMENTASI PAJAK DALAM HUKUM BISNIS TRANSPORTASI TERHADAP KEGIATAN USAHA DI INDONESIA

FELLY FREWELLY

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang
Km.14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia
Email: felyf1171@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pajak dalam kegiatan bisnis transportasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji peran transportasi dalam mendukung keberlangsungan kegiatan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pajak dalam bisnis transportasi telah diatur melalui berbagai peraturan perpajakan yang mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta pajak daerah lainnya. Penerapan pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara sekaligus instrumen pengaturan kegiatan ekonomi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman perpajakan, serta tantangan pengawasan terhadap transportasi berbasis digital. Di sisi lain, transportasi memiliki peran strategis dalam menunjang kegiatan bisnis melalui distribusi barang dan jasa, peningkatan efisiensi usaha, perluasan jangkauan pasar, serta penguatan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan sistem perpajakan yang adil, efektif, dan adaptif guna mendukung perkembangan sektor transportasi dan keberlangsungan kegiatan usaha di Indonesia.

Kata Kunci: Pajak, Bisnis Transportasi, Kegiatan Usaha, Perpajakan, Hukum Bisnis.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of taxation in transportation business activities based on Indonesian laws and regulations and to examine the role of transportation in supporting business sustainability. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The findings indicate that tax implementation in the transportation sector is regulated through various tax laws, including Income Tax (PPh), Value Added Tax (VAT), Motor Vehicle Tax, and other regional taxes. Taxation serves not only as a source of state revenue but also as an instrument for regulating economic activities. However, its implementation still faces several challenges, such as low taxpayer compliance, limited tax awareness, and difficulties in supervising digital-based transportation services. On the other hand, transportation plays a strategic role in supporting business activities through the distribution of goods and services, improving business efficiency, expanding market reach, and strengthening national economic growth. Therefore, a fair, effective, and adaptive taxation system is needed to support the development of the transportation sector and the sustainability of business activities in Indonesia.

Keywords: *Taxation, Transportation Business, Business Activities, Tax Law, Business Law.*

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan sektor ekonomi. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, sektor transportasi menjadi salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, implementasi pajak dalam

bisnis transportasi menjadi hal yang penting untuk dikaji, baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun administrasi perpajakan.¹

Bisnis transportasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa angkutan barang dan penumpang. Perkembangan tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah perusahaan transportasi darat, laut, udara, maupun transportasi berbasis digital atau online. Kehadiran teknologi informasi telah mengubah pola bisnis transportasi konvensional menjadi lebih modern dan berbasis aplikasi digital. Perubahan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kemudahan akses masyarakat, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam sistem perpajakan di Indonesia.²

Dalam praktiknya, sektor transportasi memiliki berbagai bentuk kewajiban perpajakan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta berbagai jenis pajak daerah lainnya. Kewajiban pajak tersebut harus dipenuhi oleh pelaku usaha transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi pajak yang baik dapat menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung penerimaan negara dan daerah.³

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait implementasi pajak pada bisnis transportasi. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor transportasi, terutama pada pelaku usaha transportasi skala kecil dan transportasi berbasis digital. Banyak pelaku usaha yang belum

¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2021), hlm. 3.

² Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019), hlm. 45.

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

memahami kewajiban perpajakan secara menyeluruh sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran administrasi perpajakan. Selain itu, perkembangan bisnis transportasi online juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pemungutan pajak secara efektif.⁴

Transportasi berbasis aplikasi seperti ojek online dan layanan transportasi digital lainnya telah berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran platform digital memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat, tetapi di sisi lain menimbulkan persoalan terkait mekanisme pemungutan pajak terhadap pengemudi, perusahaan aplikasi, maupun transaksi elektronik yang terjadi di dalamnya. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya melakukan penyesuaian kebijakan perpajakan agar dapat mengakomodasi perkembangan ekonomi digital, termasuk pada sektor transportasi online.⁵

Selain itu, implementasi pajak dalam bisnis transportasi juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam negara hukum, setiap kewajiban perpajakan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Kepastian hukum dalam pemungutan pajak sangat penting karena dapat memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional.⁶ Apabila implementasi pajak tidak dilakukan secara adil dan transparan, maka dapat menimbulkan ketidakpatuhan dan menghambat pertumbuhan usaha di sektor transportasi.

⁴ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2020), hlm. 28.

⁵ Direktorat Jenderal Pajak, "Kebijakan Pajak dalam Ekonomi Digital di Indonesia," www.pajak.go.id, diakses 25 Mei 2026.

⁶ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 17.

Di sisi lain, pajak juga memiliki fungsi regulerend atau fungsi mengatur, yaitu sebagai alat pemerintah untuk mengendalikan kegiatan ekonomi tertentu. Dalam bisnis transportasi, kebijakan pajak dapat digunakan untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, meningkatkan investasi di bidang transportasi publik, serta mengurangi kemacetan dan polusi udara. Dengan demikian, kebijakan perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi dan sosial.⁷

Pentingnya implementasi pajak dalam bisnis transportasi juga terlihat dari kontribusi sektor transportasi terhadap perekonomian nasional. Sektor transportasi menjadi salah satu pendukung utama kegiatan perdagangan, distribusi barang, pariwisata, dan mobilitas masyarakat. Apabila sektor transportasi berjalan dengan baik dan memiliki sistem perpajakan yang efektif, maka hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Sebaliknya, apabila implementasi pajak tidak berjalan optimal, maka potensi penerimaan negara dari sektor transportasi akan berkurang dan dapat memengaruhi stabilitas ekonomi negara.⁸

Dalam perspektif hukum bisnis, implementasi pajak pada bisnis transportasi harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan pelaku usaha. Negara berkepentingan untuk memperoleh penerimaan pajak guna membiayai pembangunan nasional, sedangkan pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan sistem perpajakan yang sederhana, adil, dan efektif agar dapat

⁷ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2021), hlm. 12.

⁸ Badan Pusat Statistik, *Statistik Transportasi Indonesia 2024*, (Jakarta: BPS, 2024), hlm. 9.

menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan bisnis transportasi di Indonesia.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi pajak dalam bisnis transportasi memiliki peranan yang sangat penting terhadap kegiatan usaha di Indonesia. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan dalam penerapan kebijakan perpajakan di sektor transportasi, baik dari aspek kepatuhan wajib pajak, pengawasan, maupun kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi pajak dalam bisnis transportasi terhadap kegiatan usaha di Indonesia perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak pada sektor transportasi serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya dalam mendukung kegiatan usaha dan pembangunan ekonomi nasional.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang di ambil dari latar belakang diatas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pajak dalam kegiatan bisnis transportasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana keberlangsungan transportasi dalam kegiatan bisnis?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan norma-norma hukum, asas hukum, kaidah hukum, serta peraturan perundang-undangan yang

⁹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 88.

berkaitan dengan implementasi pajak dalam bisnis transportasi terhadap kegiatan usaha di Indonesia.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perpajakan dalam sektor transportasi serta penerapannya terhadap pelaku usaha transportasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perpajakan dan usaha transportasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sektor transportasi.¹¹ Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep implementasi pajak dan pengaruhnya terhadap kegiatan usaha transportasi di Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan dan bisnis transportasi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.¹² Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 13.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 118.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.¹³ Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menafsirkan data hukum secara sistematis guna memperoleh kesimpulan mengenai implementasi pajak dalam bisnis transportasi terhadap kegiatan usaha di Indonesia.

D. PEMBAHASAN

1. Penerapan Pajak Dalam Kegiatan Bisnis Transportasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbe sar dan sangat penting bagi penyelenggaraan pemerin tah dan pelaksanaan pembangunan nasional. Kewajiban perpajakan adalah salah satu perwujudan kewajiban warga ne gara dan merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan Ne gara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan Makmur. Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa ber dasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imba lan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.¹⁴

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan ditegaskan bahwa badan adalah

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 112.

¹⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 2002*, Yogyakarta, Andi ,hlm 12

sekumpulan orang dan/atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut termasuk sebagai wajib Pajak badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Salah satu jenis Pajak yang dikenal di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap Subyek Pajak baik subyek pajak perorangana maupun subyek pajak badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak atas kegiatan usaha, profesi atau yang dilakukan oleh Subyek Pajak sepanjang menerima atau memperoleh yang merupakan obyek Pajak Penghasilan (PPh) akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

a. Ciri-Ciri Pajak

Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kontribusi wajib tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri berikut:¹⁵

¹⁵ Ibid, hlm 8

1. Pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Hal ini berarti, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Wajib pajak adalah warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.
2. Pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara. Apabila seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Apabila seseorang wajib pajak dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.
3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung, karena pajak berbeda dengan retribusi. Ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, setiap wajib pajak tidak langsung menerima manfaat dari pajak yang dibayar. Tetapi wajib pajak akan mendapatkan manfaat berupa perbaikan jalan raya di daerah, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan, dan lain-lainnya.
4. Pajak diatur dalam undang-undang negara Republik Indonesia.

b. Jenis-jenis Pajak yang Dipungut Pemerintah

1. Berdasarkan sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung.
 - a) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) merupakan pajak yang hanya diberikan kepada Wajib Pajak apabila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut apabila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak.

- b) Pajak Langsung (Direct Tax) merupakan pajak yang di berikan secara berkala kepada Wajib Pajak berlandas kan surat ketetapan pajak yang berlaku. Di dalam su rat ketetapan pajak, terdapat jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap Wajib Pajak.
- 2. Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak dapat dig olongkan menjadi 2 jenis yaitu:
 - a) Pajak Daerah (Lokal) merupakan pajak yang dipun gut oleh pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I.
 - b) Sedangkan Pajak Negara (Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instan si terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di selu ruh Indonesia.
- 3. Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak dapat digolong kan menjadi 2 jenis, yaitu
 - a) Pajak objektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Sebagai contoh, pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea meterai, bea masuk dan lain sebagainya.
 - b) Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengambilan nya berdasarkan subjeknya. Sebagai contoh, pajak ke kayaan dan pajak penghasilan.

c. Berdasarkan Fungsinya

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana/uang dari wajib pajak ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai pem

bangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga dapat dikatakan, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur atau regulasi ini antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang. Selain itu, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, dan pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Berarti pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi,

Berarti pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Untuk pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem yang biasa digunakan oleh negara kepada wajib pajak. Berikut adalah tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia:

1. Self Assessment System

Self Assessment System adalah sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara

mandiri. Bisa dikatakan, wajib pajak adalah pihak yang ber peran aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Misalnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Sistem pemungutan pajak ini memiliki kekurangan, yaitu karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan berusaha untuk menyetor pajak sekecil mungkin dengan membuat laporan palsu atas pelaporan kekayaan.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment*:

- a. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu secara mandiri.
- b. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2. Official Assessment System Official

Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai

pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pengambilan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dalam pembayaran PBB, kantor pajak merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

Ciri-ciri sistem perpajakan Official Assessment:

- a) Besarnya pajak yang dikenakan dihitung oleh petugas pajak.
- b) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- c) Besaran pajak terutang akan diketahui setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

3. *Withholding System*

Pada sistem pemungutan pajak withholding system, besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh Withholding System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak

untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang biasanya menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Bukti potong atau bukti pungut biasanya digunakan sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini. Untuk beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

e. Pengaruh Pajak dalam Bisnis

Pajak adalah suatu kewajiban seluruh warga negara karena pajak memiliki peranan penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara. Untuk membiayai kebutuhan negara, pemerintah sangat mengandalkan potensi penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan terbesar. Salah satu sasaran terbesar pemerintah dalam memungut pajak adalah perusahaan atau Badan Usaha berpenghasilan kena pajak yang ditentukan, karena menggeluti dunia bisnis dan berbagai kegiatan usaha. Pertanyaannya, apa saja pengaruh pajak terhadap bisnis, khususnya bagi perusahaan itu sendiri ? yaitu antara lain:

1. Mendorong Perusahaan Menjadi Besar

Jika perusahaan Anda terkena pajak dan berproses menjadi usaha normal, maka perusahaan Anda dapat mengurus pembayaran ke perbankan. Langkah ini akan memudahkan bisnis yang Anda jalankan dari menjadi perusahaan menengah dan kemudian menjadi besar dan profesional.

2. Pajak Menentukan Nilai Akhir Besar Laba Perusahaan

Beban pajak langsung, pada umumnya ditanggung oleh badan yang memperoleh atau menerima penghasilan. Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan perusahaan yang

diperoleh itu dianggap sebagai beban yang wajib dibayar kan dalam menjalankan kegiatan usaha. Setelah pajak di potong, secara ekonomis merupakan pengurang laba yang ada. Laba perusahaan yang telah dikurangi pajak, akan dibagikan atau diinvestasikan lagi oleh perusahaan.

3. Perusahaan Melaksanakan Perencanaan Pajak dalam Manajemen Pajak

Dalam praktik dunia bisnis, manajemen pajak dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu cara tetap memenuhi kewajiban pajak dengan baik dan pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan. Manajemen pajak diawali dahulu dengan perencanaan pajak (tax planning). Tax Planning tetap berdasarkan peraturan-peraturan pajak tetapi berbeda dengan tujuan pembuat peraturan. Secara ekonomis, langkah ini untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak sehingga perusahaan tetap untung.

4. Kurang Bayar Pajak Cedera Perusahaan

Apabila dalam seluruh kegiatan usahanya perusahaan kurang membayar pajak dalam jumlah yang besar maka akan berakibat buruk dan mencedera citra dan reputasi perusahaan yang telah dibangun. Cara efektif mengantisipasi pasinya adalah dengan lebih berhati-hati menyusun laporan keuangan bisnis Anda.

5. Pemborosan karena Tidak Kena Pajak

Dapat dimungkinkan terjadi apabila suatu usaha tidak pernah dikenakan pajak, maka pelaku bisnis di dalamnya kurang memahami dimana letak efisiensi pengeluaran perusahaan. Jika semakin larut, maka yang akan terjadi adalah pemborosan dalam segala proses bisnis yang sebenarnya

dapat menjadi efisien apabila dikaji dan direncanakan dengan matang.

2. Keberlangsungan Transportasi Dalam Kegiatan Bisnis

A. Pengertian Transportasi (Pengangkutan)

Dalam kegiatan bisnis, transportasi memegang peranan yang sangat penting karena selain sebagai alat fisik yang membawa barang-barang dari produsen ke konsumen, juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Transportasi/pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini unsur-unsur pengangkutan adalah:¹⁶

- a) Ada sesuatu yang diangkut.
- b) Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya.
- c) Ada tempat yang dapat dilalui alat angkutan.

Pengangkutan dapat diartikan sebagai suatu proses per pindahan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu. Proses kegiatan dalam pengangkutan dapat berupa memuat barang atau mengangkut orang, membawa barang atau penumpang ke tempat tujuan. **Abdulkadir Muhammad** mendefinisikan pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu:¹⁷

1. Pengangkutan sebagai usaha (business) yakni mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. berdasarkan perjanjian,
 - b. kegiatan ekonomi di bidang jasa, berbentuk perusahaan, menggunakan alat pengangkut mekanik.

¹⁶ Ridwan Khairandy Et. Al., Pengantar Hukum Dagang I, Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2006, hlm 195.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Cetakan ke IV, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 16-19.

2. Pengangkutan sebagai perjanjian yakni pada umumnya bersifat lisan tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan.
3. Pengangkutan sebagai proses yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.

B. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Disini jelas meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang artinya apabila daya guna dan nilai di tempat yang baru itu tidak naik, maka pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi si pedagang/penjual. Dalam hal pengangkutan barang, pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan daripada di tempat asalnya. Oleh karena itu, pengangkutan dikatakan memberi nilai kepada barang yang diangkut. Nilai itu akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Menurut **Sri Rejeki Hartono** bahwa pada dasarnya pengangkutan mempunyai dua nilai kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Tempat (Place Utility)

Dengan adanya pengangkutan berarti terjadi perpindahan barang dari suatu tempat, dimana barang tadi dirasakan kurang bermanfaat, ke tempat lain yang menyebabkan barang tadi menjadi lebih bermanfaat.

2. Kegunaan Waktu (Time Utility) Dengan adanya pengangkutan berarti dapat dimungkinkan terjadinya suatu perpin

dahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain di mana barang itu lebih diperlukan tepat pada waktunya.

Sedangkan menurut Zainal Asikin dalam bukunya berpendapat bahwa secara umum terdapat beberapa fungsi pengangkutan.¹⁸

1. Berperan dalam hal ketersediaan barang (*availability on goods*).
2. Stabilisasi dan penyamaan harga (*stabilization and equalization*).
3. Penurunan harga (*price reduction*).
4. Meningkatkan nilai tanah (*land value*).
5. Terjadinya spesialisasi antar wilayah (*territorial division of labour*).
6. Berkembangnya usaha skala besar (*large scale production*).
7. Terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk dalam kehidupan.

Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang atau barang yang diangkut. Tiba di tempat tujuan yang dimaksud adalah proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung lancar atau tanpa hambatan, sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan selamat artinya penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit atau meninggal dunia. Sedangkan arti selamat jika yang di angkut adalah barang

¹⁸ Zainal Asikin, Hukum Dagang, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 154

maka barang tersebut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan, atau kemusnahan.¹⁹

C. Subjek dan Objek Hukum dalam Pengangkutan

1. Subyek Hukum dalam Pengangkutan

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan dan kehendak. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis, sebagai badan ciptaan manusia berdasar pada hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti.²⁰

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum merupakan peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang berdasarkan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.²¹ Subjek hukum pengangkutan atau biasa disebut dengan pihak-pihak dalam pengangkutan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:²²

- a. Pengangkut adalah pihak yang menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang.
- b. Penumpang adalah pihak yang menggunakan jasa angkutan dan berkewajiban membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Cetakan ke IV, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008 hlm 16

²⁰ H.K. Martono, Pembajakan Angkutan dan Keselamatan Penerbangan, Jakarta Gramata Publishing, 2011, hlm 86

²¹ Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm 71.

²² Ibid, hlm 48

- c. Pengirim adalah pihak yang menggunakan jasa angkutan dan berkewajiban membayar biaya angkutan atas barangnya yang diangkut.
- d. Penerima adalah pihak yang memiliki hak untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya.
- e. Ekspeditor adalah pihak perantara yang menghubungkan antara pengirim dan pengangkut. Eks peditur bertindak atas nama pengirim.
- f. Agen perjalanan adalah pihak yang mencari penumpang bagi pengangkut dan bertindak untuk kepentingan pengangkut.
- g. Pengusaha bongkar muat adalah perusahaan yang menjalankan bisnis bidang jasa pemuatan barang ke kapal dan pembongkaran barang dari kapal.
- h. Pengusaha pergudangan adalah perusahaan yang bergerak dibidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke kapal.

D. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut

Dalam hukum pengangkutan dikenal adanya lima prinsip tanggung jawab pengangkut yaitu:²³

1. Tanggung Jawab Praduga Bersalah (Presumption of Liability).
2. Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (Based on Fault or Negligence).
3. Tanggung Jawab Pengangkut Mutlak (Absolut Liability).

²³ E.Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab pengangkut Dalam Hukum pengangkutan Udara Internasional dan Nasional, Yogyakarta, Liberty, 1989, hlm 19

4. Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut (Limitation of Liability).
5. Presumption of Non Liability.

Ad.1. Tanggung Jawab Praduga Bersalah (Presumption of Liability)

Menurut prinsip ini, ditekankan bahwa selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi kerugian itu.

Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerddata ten tang perbuatan melawan hukum (illegal act) sebagai aturan umum dan aturan khususnya diatur dalam undang-undang tentang masing-masing pengangkutan.

Ad.2 Tanggung Jawab atas Dasar Kesalahan (Based on Fault or Negligence)

Dapat dipahami, dalam prinsip ini jelas bahwa setiap pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahannya dalam penyelenggaraan pengangkutan dan harus mengganti rugi dan pihak yang dirugikan wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut.

Ad.3. Tanggung Jawab Pengangkut Mutlak (Absolut Liability)

Pada prinsip ini, titik beratnya adalah pada penyebab bukan kesalahannya. Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian adanya kesalahan pengangkut.

Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu.

Ad.4. Pembatasan tanggung jawab pengangkut (Limitation of Liability)

Bila jumlah ganti rugi sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 468 KUHD itu tidak dibatasi, maka ada kemungkinan pengangkut akan menderita rugi dan jatuh pailit. Menghindari hal ini, maka undang-undang memberikan batasan tentang ganti rugi.

Ad.5. *Presumption of non Liability*

Dalam prinsip ini, pengangkut dianggap tidak memiliki tanggung jawab. Dalam hal ini, bukan berarti pengangkut membebaskan diri dari tanggung jawabnya ataupun dinyatakan bebas tanggungan atas benda yang diangkutnya, tetapi terdapat pengecualian dalam mempertanggungjawabkan suatu kejadian atas benda dalam angkutan.

E. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan

Untuk mengetahui kapan dan dimana perjanjian pengangkutan berakhir perlu dibedakan dua keadaan yaitu²⁴

1. Keadaan dimana proses pengangkutan berjalan dengan lancar dan selamat, maka perbuatan yang dijadikan ukuran berakhirnya perjanjian pengangkutan adalah pada saat penyerahan dan pembayaran biaya angkutan di tempat tujuan yang disepakati.
2. Keadaan dimana terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran berakhirnya perjanjian pengangkutan adalah pada saat pembebasan kewajiban membayar ganti kerugian.

E. KESIMPULAN

Implementasi pajak dalam bisnis transportasi di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha transportasi, baik transportasi darat, laut, udara, maupun transportasi berbasis digital. Pajak memiliki fungsi penting sebagai sumber penerimaan negara sekaligus instrumen pengaturan kegiatan ekonomi. Dalam praktiknya, sektor transportasi dikenakan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan pajak daerah lainnya. Penerapan pajak yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menciptakan kepastian hukum, serta mendukung pembangunan nasional. Namun, masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya pemahaman perpajakan, tingkat kepatuhan yang belum optimal, dan tantangan pengawasan terhadap transportasi berbasis digital. Di sisi lain, keberlangsungan transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan bisnis karena menjadi

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, op. cit., hlm 107

sarana utama perpindahan barang dan manusia yang mendukung distribusi, perdagangan, serta pertumbuhan ekonomi. Transportasi memberikan nilai guna tempat dan waktu, menekan biaya distribusi, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan efisiensi kegiatan usaha. Oleh karena itu, sinergi antara sistem perpajakan yang adil dan sektor transportasi yang efektif menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan bisnis di Indonesia.

F. SARAN

Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas implementasi perpajakan pada sektor transportasi melalui penyederhanaan administrasi perpajakan, peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta penguatan pengawasan terhadap aktivitas transportasi konvensional maupun berbasis digital. Selain itu, diperlukan kebijakan perpajakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis transportasi modern agar tercipta kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku usaha transportasi diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional. Pengembangan sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan juga perlu terus didorong karena memiliki kontribusi besar dalam menunjang kelancaran kegiatan bisnis, meningkatkan daya saing usaha, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2021), hlm. 3.

Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019), hlm. 45.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2020), hlm. 28.

Direktorat Jenderal Pajak, "Kebijakan Pajak dalam Ekonomi Digital di Indonesia," www.pajak.go.id, diakses 25 Mei 2026.

Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 17.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2021), hlm. 12.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Transportasi Indonesia 2024*, (Jakarta: BPS, 2024), hlm. 9.

Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 88.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 13.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 118.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 112.

Mardiasmo, *Perpajakan* Edisi 2002, Yogyakarta, Andi ,hlm 12

Ridwan Khairandy Et. Al., Pengantar Hukum Dagang I, Yogyakarta: Gama Me dia Yogyakarta, 2006, hlm 195.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Cetakan ke IV, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 16-19.

Zainal Asikin, Hukum Dagang, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 154

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Cetakan ke IV, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008 hlm 16

H.K. Martono, Pembajakan Angkutan dan Keselamatan Penerbangan, Jakarta Gramata Publishing, 2011, hlm 86

Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm 71.

E.Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab pengangkut Dalam Hukum pengangkutan Udara Internasional dan Nasional, Yogyakarta, Liberty, 1989, hlm 19

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, op. cit., hlm 107